



PUTUSAN

NOMOR : 225/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFAISAL ALIAS ICAL BIN SADARUDDIN ;

Tempat Lahir : Pangkep ;
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 01 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. KH. Subair Yunus Kelurahan Bonto Perak
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : S M A (Belum Tamat).

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh

1. Penyidik untuk kepentingan penyidikan sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
2. Penuntut Umum atas permintaan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai sejak tanggal 21 April 2013 s/d tgl 30 April 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan sejak tanggal 30 April 2013 s/d Tgl. 09 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 22 Mei 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 21 Juni 2013 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan dari penahanan rumah tahanan Negara menjadi penahanan kota pada tanggal 05 Juni 2013 ;

Bahwa dalam perkara ini di persidangan Terdakwa didampingi oleh kedua orang tua kandungnya dan oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum SULAIMAN MANSYUR, S.H. yang telah ditunjuk oleh Pengadilan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2013 No. 225/PID/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 225/PID/2013/PT.MKS., tentang penetapan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkep Reg. Perk. No : PDM-32/Pangk/Epp.2/04/2013 tertanggal 7 mei 2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

DAKWAAN.. . .

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULFAISAL Alias ICAL Bin SABARUDDIN bersama sama Lel. ARDIANSYAH Bin ABD. RAHMAN(disidangkan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Halaman Masjid Al-Ikhlas Jl. Subair Yunus Kelurahan Bonto perak kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Lel.ARDIANSYAH Bin ABD. RAHMAN (disidangkan secara terpisah) dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperhatikan situasi di Masjid Al-Ikhlas yang berada didekat rumah Terdakwa , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang sudah memahami situasi merencanakan mengambil Sepeda Motor yang biasa terparkir di Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa kemudian datang ke *base camp*(tempat kumpul) di Jl. Cendana Timur dimana disana ada Lel.Ardiansyah(disidangkan secara terpisah), Terdakwa kemudian mengajak Lel. Ardiansyah untuk membantu mencuri sepeda motor di Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa kemudian berangkat bersama Lel.Ardiansyah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DD 3645 EQ menuju Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa bersama Lel.Ardiansyah kemudian membagi tugas dimana Terdakwa mengambil sepeda motor sementara Lel. Ardiansyah mengawasi, Terdakwa kemudian masuk ke Masjid Al-Ikhlas dan melihat Sepe . . . masuk. . . . DD 2782 ES milik saksi Drs.Abd.Wahid yang terparkir dengan kunci masin tertempel, Terdakwa kemudian mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol DD 2782 ES dari halaman dengan cara menuntun agar tidak didengar orang yang sedang solat Isya' dan menyalakan sesampainya keluar dari halaman, Terdakwa kemudian menaiki Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DD 2782 ES sementara Lel. Ardiansyah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega No.Pol DD 3645 EQ menuju base camp(tempat kumpul) di Jl. Cendana Timur untuk mengamankan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DD 2782 ES yang baru dicurinya.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Lel.Ardiansyah (disidangkan secara terpisah) saksi Abd. Wahid mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,-.

Pebuatan Terdakwa bersama Lelaki Ardiansyah (disidangkan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa ZULFAISAL Alias ICAL Bin SABARUDDIN bersama-sama Lel. HELMI HUSAIN Bin MUH. JAFAR pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Depan Stadion Pangkep Jl. Andi Mappe Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan pangkajeneKabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep,yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, atau... . menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 2782 ES yang diketahuinya atau patut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disangkakan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperhatikan situasi di Masjid Al-Ikhlas yang berada didekat rumah Terdakwa , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang sudah memahami situasi merencanakan mengambil Sepeda Motor yang biasa terparkir di Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa kemudian datang ke *base camp*(tempat kumpul) di Jl. Cendana Timur dimana disana ada Lel.Ardiansyah(disidangkan secara terpisah), Terdakwa kemudian mengajak Lel. Ardiansyah untuk membantu mencuri sepeda motor di Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa kemudian berangkat bersama Lel.Ardiansyah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DD 3645 EQ menuju Masjid Al-Ikhlas, Terdakwa bersama Lel.Ardiansyah kemudian membagi tugas dimana Terdakwa mengambil sepeda motor sementara Lel. Ardiansyah mengawasi, Terdakwa kemudian masuk ke Masjid Al-Ikhlas dan melihat Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 2782 ES milik saksi Drs.Abd.Wahid yang terparkir dengan kunci masih tertempel, Terdakwa kemudian mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DD 2782 ES dari halaman dengan cara menuntun agar tidak didengar orang yang sedang solat Isya' dan menyalakan sesampainya keluar dari halaman, Terdakwa kemudian menaiki Sepeda Motor Honda Beat No. Pol DD 2782 ES sementara Lel. Ardiansyah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega No.Pol DD 3645 EQ menuju base camp (tempat kumpul) di Jl. Cendana Timur untuk mengan kumpul... .
Beat No. Pol DD 2782 ES yang baru dicurinya.

Bahwa sesampainya di base camp(tempat kumpul) di Jl. Cendana Timur, Terdakwa bertemu Lel. Helmi Husain(disidangkan secara terpisah),

dengan.. . .



Terdakwa kemudian mengajak Lelaki Helmi Husain untuk menemani Terdakwa memindahkan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 2782 ES yang habis dicurinya dengan tujuan di Rumah Sdr. Meno untuk digunakan secara bersama-sama, saat sampai didepan Stadion Pangkep Terdakwa kemudian meminta bantuan Lel. Helmi Husain untuk melepas plat nomor kendaraan dan mencopot stiker motor agar tidak dikenali oleh orang lain, setelah dilepas plat nomor bersama stiker oleh Terdakwa dan Lel. Helmi Husain dibuang di sungai, Terdakwa dan Lel.Helmi Husain kemudian melanjutkan perjalanan, namun beberapa saat mengendarai, ada warga yang mengenali sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 2782 ES yang dilaporkan kehilangan oleh pemiliknya, Terdakwa bersama Lel. Helmi Husain kemudian dihentikan laju kendaraannya, dan oleh warga Terdakwa, lel. Helmi Husain dan barang bukti yang didapat dibawa ke Polres Pangkep.

Pebuatan Terdakwa bersama-sama Lel. HELMI HUSAIN Bin MUH. JAFAR(disidangkan secara terpisah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 30 Mei 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAISAL Alias ICAL Bin SADARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara bersama-sama dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terda 2. Menjatuhkan...
Terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja di Lapas Anak di Pare-pare sebagaimana diatur Pasal 24 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 31 Ayat (1) UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahan Rutan.



Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 2782 ES
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DD 3645 EQ

Dipergunakan untuk perkara lain An. HELMI HUSAIN dan
An. ARDIANSYAH

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Pangkajene telah menjatuhkan putusannya tertanggal 11 Juni 2013
No. 48/Pid.B/2013/PN. Pangkajene, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAISAL ALIAS ICAL BIN SADARUDDIN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa tersebut dengan tindakan
mengembalikan kepada orang tua ;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika ;
4. Menetapkan Barang bukti Yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DD 2782 ES ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih DD 3645
EQ ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk 5. Membebaskan. .
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 48/Akta.Pid./
2013/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh **MASJIDIN, SH.,**
selaku Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, menerangkan bahwa pada
tanggal 11 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Juni 2013, No.48/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2013 oleh Abdul Rasyid, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene juga pada tanggal 18 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Resmi putusan Tingkat. . . . berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya ialah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah salah dalam menjatuhkan kualifikasi pasal pidana dengan memutus Terdakwa melakukan " Pencurian " yang mestinya pencurian dengan pemberatan yaitu " Pencurian secara bersama-sama karena Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tidak tepat menilai alat bukti ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene didalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa terlalu ringan dan dikhawatirkan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku Terdakwa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Juni 2013, No.48/Pid.B/2013/PN.Pangkajene serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan hukum H: pidananya... . sudah benar dan tepat, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang... .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Juni 2013,
No.48/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, patut dikuatkan :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim
tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Juni 2013,
No.48/Pid.B/2013/PN.Pangkajene yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana
tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 dan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,
pasal 3, pasal 22 dan pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Nomor : 8 tahun
1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 11 Juni
2013, No.48/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, yang dimintakan banding
tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa - Membebankan...
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 16 September 2013**
oleh kami **H. IKSAN, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar



sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUGITO,SH.MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs.H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

SUGITO,SH.MH.

H. IKSAN, SH.MH.

ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs.H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)